

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JASA PADA  
USAHA MIKRO DI KOTA PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Ovi Wulandari**

**NIM. 401.12.11.074**

**Konsentrasi : Keperdataan**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JASA PADA  
USAHA MIKRO DI KOTA PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka  
Belitung



Oleh :

**Ovi Wulandari**

**NIM. 401.12.11.074**

**Konsentrasi : Keperdataan**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
2016**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ovi wulandari

NIM : 401 12 11 074

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Pada Usaha Mikro di Kota Pangkalpinang**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah penulis buat merupakan hasil karya penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



Ovi Wulandari

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM  
PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG  
PERBANKAN  
(STUDI KASUS DI BANK MANDIRI PANGKALPINANG)  
SKRIPSI**

Oleh :  
Ditta Ariyani Arzil  
NIM. 4011211026  
Konsentrasi : Keperdataan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama




(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Sigit Nugroho, S.H., M.H.)  
NIP. 198402102012121005

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**



(Sigit Nugroho, S.H., M.H.)  
NIP. 198402102012121005

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JASA PADA**  
**USAHA MIKRO DI KOTA PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

Ovi Wulandari  
NIM. 401 1211 074  
Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 10 Agustus 2016  
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji  
Ketua,




(Syamsul Hadi. SH.,M.H)  
NP. 606007014

Anggota I,



(Sigit Nugroho, S.H.,M.H)  
NIP.198402102012121005

Anggota II,



(Toni, S.H.,M.H.)  
NP.608010028

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**



  
(Syamsul Hadi, S.H.,M.H)  
NP.606007014

## HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### Motto Hidup

Balasan tuhan selalu adil, jangan lagi berniat dan melakukan hal yang buruk. (Erza Scarlet-Fairy tail)

### Kata persembahan

Kepada allah SWT, yang maha mengabulkan dan memudahkan segala urusan penulis

Bahkan sesungguhnya ucapan terimakasihpun tak cukup untuk mewakili kata syukur karna telah meiliki kalian di dalam hidupku, Sesungguhnya tiada kesuksesan seorang anak tanpa doa kedua orang tuanya

### Teruntuk Orang Tua Ku

Mama ku Sastriana dan Papa ku M.setiawan, 2 manusia tangguh yang yang mampu mendidik anakmu hingga berhasil mendapatkan gelar pertama di dalam hidupnya, atas dukungan moral dan materi yang kalian berikan atas doa yang selalu kalian hanturkan, kasih sayang tulus yang kalian curahkan bahkan ucapan yang tertulis dalam setiap kata yang tertulis di dalam kata persembahan skripsi pertama anakmu ini tak cukup untuk mewakili semua kata syukur dan terimakasih telah memiliki kalian. Terimakasih , untuk semua bimbingan mengalami kehidupan, hingga akhirnya menjadi sarjana seperti saat ini tak lepas dari bimbingan yang selalu kalian berikan.

Teruntuk Adik-adikku. Adik pertamaku Ines Mounica louisky, Adik keduaku Rizky Febriani,dan adik terakhirku M.Putra Khoidir Terimakasih telah memberikan dukungan selamana penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir, yang selalu menemani di kala ayuk menikmati susah senangnya di saat penulisan skripsi. Terimakasih dek, kalian adik adik terbaik yang pernah ayuk miliki.

.Keluarga besar Bapak I.C Siregar, terimakasih mengantar penulis untuk menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung hingga akhirnya mencapai gelar kesarjanaaan.

Teruntuk M. Rievfi Amran. Terimakasih untuk semua.

Anak anak subur segerombol manusia rakus, pencinta kegilaan, terkadang memiliki tingkat galau di atas manusia normal. Tidak pernah terfikirkan akan memiliki sahabat sebaik kalian di dunia ini, Bos Sabek (Siti Nurhainy), Kapten Subur (Farida/ amoy), Pou Subur (Miranti Agustini), Komandan Subur (Dwi Cahyani), Beruang subur (Ditta ariyani arzil). Dan teruntuk diriku sendiri, Frozen subur (Ovi Wulandari). Terimakasih untuk semua perjuangan bersama kita selama ini. Sahabat serta teman-teman penulis, Selli Marcelina, Weli, Bambang Noviansyah, Arif Prabowo, Dedi Gunawan ( Mimiew), Ferry Wang, Ramia, Dwi Sartika, Dede, Agri, Tahul, Mardi, Muslim, Prengki, Endang, Dodi, Muzi, Yuk Renilda, Bang Darwance dan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan selama penulisan skripsi ini, kalian sahabat terbaik.

Almamater ku, Universitas Bangka Belitung.



## **ABSTRAK**

Ovi Wulandari

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JASA PADA USAHA MIKRO DI KOTA PANGKALPINANG**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2016

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Usaha Mikro**

Hak kekayaan intelektual adalah keadaan hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril, benda tidak terwujud. Hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat di klasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Didalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat salah satu unsur yaitu merek. Merek merupakan hal yang patut untuk di lindungi, membahas mengenai merek, merek memiliki beberapa bagian salah satunya adalah merek dagang dan merek jasa. Penelitian ini menjabarkan bagaimana peranan perlindungan hukum bagi merek jasa bagi pengusaha mikro di pangkalpinang dan faktor apa saja yang mendorong perlindungan hukum merek jasa bagi pengusaha mikro di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yakni mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perlindungan Hukum yang di berikan terhadap Merek Jasa Usaha Mikro di Pangkalpinang bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum, pembuktian, penjaminan nilai ekonomis dan daya jual dari merek jasa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Merek Jasa Usaha Mikro di Kota Pangkalpinang terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap Merek Jasa Pada Usaha Mikro di Kota Pangkalpinang antara lain adalah dari pihak pelaku usaha itu sendiri dan pemerintah.

## **ABSTRACT**

*Ovi Wulandari*

### **LEGAL PROTECTION OF BRAND SERVICES IN MICRO BUSINESS IN PANGKALPINANG**

*Thesis. Faculty of Law. 2016*

***Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Micro Business***

*Intellectual property rights are rights situation on an object that is derived from the work of the brain, the work rate, the results of the work of human reason. His work in the form of immaterial things, things did not materialize. Intellectual property rights is part of the object, which is intangible. Objects within the framework of civil law can be classified into various categories. In the intellectual property rights are one of the elements of the brand. Brand is a matter that ought to be protected, to discuss the brand, the brand has several sections one of which is a trademark and service mark. This study describes how the role of the legal protection of brand services to micro entrepreneurs in Pangkalpinang and what factors are pushing service marks of legal protection for micro-entrepreneurs in Pangkalpinang. This study uses empirical research that examines the behavior of law conceived as real, as a social phenomenon that are not written, experienced by each person in the relationship of community life. The law protection that is given to the Service Marks in Pangkalpinang Micro aims to provide legal certainty, evidence, guarantee economic value and marketability of the service mark. Factors that influence the Legal Protection of Services Brand Micro Business in Pangkalpinang is divided into two, namely the factors supporting and inhibiting factors. Inhibiting factor in the protection of the law against Service Mark On Micro Business in Pangkalpinang among others are of the businesses and the government itself.*



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT, karena dengan rahmat serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Pada Usaha Mikro Di Kota Pangkalpinang.**

Dengan menyadari segala keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritik maupun masukan lainnya yang membangun dari semua pihak untuk kebaikan penulis skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulis skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dosen Pembimbing Utama Penulis.
3. Bapak Rio Armada Agustian, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung serta Pembimbing Pendamping penulis.
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum serta Dosen Pembimbing Lapangan KKN X Universitas Bangka Belitung Desa Tepus.
9. Dosen, Staf Pengajar serta seluruh aktivis Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta dukungan kepada penulis.

10. Kepada Orang Tua, Saudara Penulis serta keluarga besar dan kerabat yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis.

11. Buat sahabat-sahabat penulis, Farida, Miranti Agustini, Siti Nurhaini, Dwi Cahyani, Ditta Ariyani Arzil, M.Riefvi Amran, dan teman-teman yang tidak bisa dituliskan satu persatu, yang mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada seluruh keluarga besar KKN Tepus, Dusun Payak Seruk. Serta teman-teman Angkatan 2012 Universitas Bangka Belitung.

12. Almamaterku Tercinta UBB.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Balunujuk, 27 Juni 2016  
Penulis

Ovi Wulandari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRAC</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. KERANGKA TEORI.....	9
F. METODE PENELITIAN.....	14
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, USAHA MIKRO</b> .....	.19
A. PERLINDUNGAN HUKUM .....	19

1. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM .....	19
2. BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM .....	22
B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	22
1. PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	22
2. PENGANTAR CABANG HaKI .....	26
C. USAHAN MIKRO .....	45
1. PENGERTIAN USAHA MIKRO .....	45
2. UNSUR-UNSUR USAHA MIKRO .....	49
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM MEREK JASA TERHADAP</b>	
<b>USAHA MIKRO DI KOTA PANGKALPINANG .....</b>	<b>51</b>
A. PERLINDUNGAN HUKUM MEREK JASA TERHADAP USAHA	
MIKRO DI KOTA PANGKALPINANG .....	51
B. FAKTO-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLINDUNGAN	
HUKUM MEREK JASA USAHA MIKRO DI KOTA	
PANGKALPINAN .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>